

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat diterapkan secara maksimal khususnya dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor diantaranya dapat dilihat dari faktor aturan yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa Peraturan tersebut sebagian dapat diterapkan namun sebagian lagi belum dapat diterapkan terutama dalam hal penataan pedagang kaki lima Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Upaya Pemerintah dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota Bogor yaitu Pemerintah baru berhasil melakukan penertiban para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika dan merelokasikan ke JL. Nyi Raja Permas serta ke dalam Pasar Anyar, kemudian pemerintah telah melakukan simulasi perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah melaksanakan sepenuhnya ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu terkait

kewenangan dalam Pasal 5, kemudian penataan PKL Pasal 6, selanjutnya terkait lokasi dalam Pasal 10, dan peremajaan PKL Pasal 30.

2. Seharusnya Pemerintah melakukan upaya yang lebih tegas agar penertiban para PKL yang dilakukan dapat berhasil di semua titik kawasan Pasar Anyar tidak hanya JL. Dewi Sartika saja. Kemudian seharusnya Pemerintah dalam menyiapkan lokasi untuk para PKL adalah lokasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan ramai masyarakat.

